



**PUTUSAN**

**Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.WGP**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN AGAMA WAINGAPU yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Abdul Wahid bin Ismail, tempat dan tanggal lahir Kayuri, 28 April 1972, NIK 5311092804720001, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Laihoma RT 008 RW 004, Kelurahan/Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor Handphone 085339494220, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: tanua415@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

Rosdi binti Abdul Wahid, tempat dan tanggal lahir Melolo, 27 Juli 1974, NIK 5311086707740001, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, RT 002 RW 001, Kelurahan/Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

Telah mendengar kesimpulan Pemohon;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.WGP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu pada hari itu juga dalam register perkara Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.WGP mengajukan perceraian dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 22 Juli 1991 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 4/1991;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon bestatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Termohon di Jalan Pau Raimangi / Kokur Parotu, RT 002 RW 001, Kelurahan/Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx lebih kurang 2 (dua) tahun dan terakhir bertempat tinggal di Desa Manggili, Kabupaten Sumba Timur sampai dengan sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak anak ketiga lahir, mulai saat itu Pemohon sama sekali tidak suka dan cinta lagi terhadap Termohon sampai sekarang ini;
6. Bahwa pada tahun 2018 Pemohon bekerja di Bali, dan pada tahun 2021 Pemohon pulang kembali ke Sumba, tetapi Pemohon tidak pulang ke rumah kediaman bersama disebabkan Termohon telah menjual rumah kediaman bersama dengan Termohon tersebut, tanpa sepengetahuan Pemohon dan sejak Termohon menjual rumah tersebut, Termohon dan anak-anak pulang dan tinggal bersama dengan orang tuanya Termohon di Melolo sampai Sekarang;
7. Bahwa dengan adanya masalah tersebut, akhirnya sejak tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 4 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama (menjual rumah), yang mana

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.WGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal Manggili Klembu RT 008 RT 004, Desa xxxxxxxx, Kelurahan Pahungalodu, Kabupaten Sumba Timur, dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Pau Raimangi RT 002 RW 001, Kelurahan/Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 4 tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

9. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sampai dengan saat ini;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

11. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon menyatakan dengan sebenarnya bahwa Pemohon tidak sanggup atau bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah serta mut'ah kepada Termohon;

12. Bahwa Pemohon agar dibebaskan dari biaya perkara ini karena Pemohon tergolong masyarakat yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Nomor 425/SKTM/KUX/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.WGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon Nomor 53110928004720001 tanggal 14 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, yang di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 4/1991 tanggal 22 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rindi xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, yang di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) atas nama Pemohon Nomor 531110144190012 tanggal 12 Mei 2019 yang dikeluarkan Dinas

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.WGP

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, yang dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.3);

## B. Saksi

1. Nama Abdul Hamid bin Ismail, tanggal lahir Kayuri 26 November 1961, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan Kayuri RT. 005 RW. 003 Desa Kayuri, Kecamatan Rindi, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, saudara kandung Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sangat lama, lebih kurang 4 tahun, Pemohon sekarang tinggal di Desa xxxxxxxx, sedangkan Termohon di Desa xxxxxxxxxxxx;

2. Nama SAKSI 2, tempat tinggal lahir Bima, tanggal 26 November 1961, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Tempat tinggal di Kayuri RT. 005, RW. 003 Desa Kayuri, Kecamatan Rindi, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, saudara ipar Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sangat lama, lebih kurang 4 tahun, Pemohon sekarang tinggal di Desa xxxxxxxx, sedangkan Termohon di Desa xxxxxxxxxxxx;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa dalam tahap kesimpulan, Pemohon menyampaikan sikapnya yang tetap menginginkan untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.WGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*) sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.;

Menimbang bahwa berhubung Termohon tidak hadir dalam sidang, maka mediasi sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa dari surat permohonan Pemohon, dapat dirumuskan bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian karena sudah berpisah dengan Termohon selama 4 (empat) tahun dan selama itu hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan akta autentik maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti itu memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Dengan demikian, terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan berstatus kawin (menikah) yang telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Waingapu memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.WGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu SAKSI 1 bin Ismail sebagai saudara kandung Pemohon dan SAKSI 2 sebagai saudara ipar Pemohon;

Menimbang bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi bahkan justru sebaliknya, keduanya termasuk orang yang perlu didengar keterangannya menurut ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan telah mengucapkan sumpah/janji menurut ketentuan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu keberadaan kedua saksi memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang bahwa setiap kesaksian menurut ketentuan Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Dan kesaksian kedua saksi mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan apa yang dilihat dan dialami sendiri oleh kedua saksi, oleh karena itu keterangan keduanya memenuhi syarat materiil alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat/tertulis dan saksi, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan atau pernikahan yang sah;
- bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sudah berpisah selama 4 (empat) tahun atau dalam waktu yang cukup lama;

Menimbang bahwa terhadap fakta di atas, Hakim tidak akan mencari siapa di antara Pemohon dan Termohon yang bersalah, melainkan akan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.WGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian atau tidak;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian secara sah di Pengadilan, para pihak haruslah orang-orang yang terikat perkawinan secara sah. Dan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan secara sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon dapat melakukan perceraian, sepanjang memenuhi alasan perceraian menurut hukum;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Alquran, Surat Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya, “Di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu sakinah bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah wa rahmah...”

Menimbang bahwa Prof. Dr. Quraish Shihab, ulama, mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mantan Menteri Agama RI dan mantan Duta Besar RI untuk Mesir, menjelaskan dalam kitab tafsir karyanya berjudul Tafsir Al-Mishbah tentang pengertian sakinah dalam Surat Ar-Rum: Ayat 21 berikut ini:

“Kata *taskunu* terambil dari kata *sakana*, yaitu diam, tenang setelah sebelumnya guncang dan sibuk. Dari sini rumah dinamai *sakan* karena dia tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya si penghuni sibuk di luar rumah.

Perkawinan melahirkan ketenangan batin. Setiap jenis kelamin, pria atau wanita, jantan atau betina, dilengkapi Allah dengan alat kelamin yang tidak dapat berfungsi secara sempurna jika ia berdiri sendiri. Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.WGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya. Allah telah menciptakan dalam diri setiap makhluk dorongan untuk menyatu dengan pasangannya, apalagi masing-masing ingin mempertahankan eksistensi jenisnya.

Dari sini, Allah menciptakan pada diri mereka naluri seksual. Karena itu, setiap jenis tersebut merasa perlu menemukan lawan jenisnya, dan ini, dari hari ke hari, memuncak dan mendesak pemenuhannya. Dia akan merasa gelisah, pikirannya akan kacau, dan jiwanya akan terus bergejolak jika penggabungan dan kebersamaan dengan pasangan itu tidak terpenuhi. Karena itu, Allah mensyariatkan bagi manusia perkawinan agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan. Itulah antara lain maksud kata *li taskunu ilaiha*."

Menimbang bahwa Prof. Dr. Hamka, ulama, sastrawan dan mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia menjelaskan dalam kitab tafsir karyanya berjudul Tafsir Al-Azhar tentang pengertian mawaddah wa rahmah dalam Surat Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

"Tentang *mawaddatan wa rahmatan*. Cinta dan kasih sayang yang tersebut dalam ayat itu, dapatlah kita menafsirkan bahwa *mawaddatan* yang kita artikan dengan cinta, ialah kerinduan seorang laki-laki kepada seorang perempuan dan seorang perempuan kepada seorang laki-laki yang dijadikan Allah *thabiat* atau kewajiban dari hidup itu sendiri. Tiap-tiap laki-laki yang sehat dan perempuan yang sehat senantiasa mencari teman hidup yang disertai keinginan menumpahkan kasih sayang yang disertai kepuasan bersetubuh. Bertambah terdapat kepuasan bersetubuh, bertambah termaterrailah *mawaddatan* atau cinta kedua belah pihak...

Tetapi karena hidup bersuami istri itu bukan semata-mata *mawaddatan*, bertambah mereka tua, bertambahlah kasih mesra kedua pihaknya bertambah dalam. Itulah dia *rahmatan*, yang kita artikan kasih sayang. Kasih sayang lebih mendalam dari cinta."

Menimbang bahwa dengan demikian, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah adalah rumah tangga yang memungkinkan bagi suami istri untuk dapat bersenang-senang merasakan kenikmatan hubungan biologis, rumah tangga yang bertabur cinta dan kasih sayang sehingga mendatangkan ketenangan dan ketentraman bagi pasangan suami istri;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.WGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Bagaimana mungkin rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dapat terwujud jika suami istri tinggal terpisah dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon bertolak belakang dari tujuan perkawinan maka tidak ada manfaatnya perkawinan Pemohon dan Termohon dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa terlepas apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, atau tidak, Hakim menilai permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian beralasan hukum maka permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan perceraian Pemohon dikabulkan dan perceraian ini akan merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, jenis talak yang diberikan izin oleh Pengadilan untuk dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena Pemohon telah diberikan izin untuk berperkara secara prodeo berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Wgp tanggal 11 November 2024 maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun anggaran 2024;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.WGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Pengadilan Agama Waingapu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun anggaran 2024;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1446 Hijriyah oleh H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H., Ketua Pengadilan Agama Waingapu yang ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rugaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa dihadiri Termohon.

Hakim

H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Rugaya, S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.WGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)